

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DI KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Rama Wijaya**

**02011281722121**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

## PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

### HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Rama Wijaya  
Nim : 02011281722121  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


#### JUDUL

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DI KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Maret  
2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengetahui Inderalaya, 2021

Pembimbing Utama



R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802021995121001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrin, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## Surat Pernyataan

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rama Wijaya  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722121  
Tempat Tanggal Lahir : Prabumulih, 29 September 1999  
Fakultas : Hukum  
Starta Pendidikan : Starta 1 (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 2021

*Rama Wijaya*  
Rama Wijaya

Nim. 02011281722121

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

**“SELALU BERUSAHA, SETIAP PERMASALAHAN PASTI ADA JALAN  
KELUAR, DIKARENAKAN DI SETIAP LANGKAH PASTI SELALU ADA  
DOA ORANG TUA”**

### **Kupersembahkan Untuk:**

- **Papa dan Mama yang tidak henti-hentinya mengirimkan doa di setiap langkah anaknya**
- **Kakak Laki-laki dan Kakak Perempuan yang selalu memberikan masukan serta bimbingan**
- **Terimakasih untuk pacarku yang menemani serta mendukung dalam setiap langkahku**
- **Teman-teman ku yang tidak hentinya memberikan dukungan penulisan skripsi ini**
- **Almaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini, Dengan bantuanyalah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Jaksa Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Prabumulih” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini memiliki banyak kendala serta cobaan, namun berkat kesediaan serta ketulusan dalam bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak dan atas seizin Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut bisa dilalui dengan ikhlas dan sabar. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Rd. Muhamaad Ikhsan, S,H.M,H selaku pembimbing I dan Ibu Neisa Angrum Adisti S,H.M,H selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dalam membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung memberikan bimbingan yang sangat membantu serta motivasi dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Palembang, 2020

Penulis

Rama Wijaya

## UCAPAN TERIMAKASIH

Besyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamduillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

1. Bapak Dr. febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Bapak Dr. Ridwam, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H.Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak pak, semoga Allah memberikah berkah atas ilmu yang bapak berikan kepada saya selama mengajar ataupun selama penulisan skripsi ini
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, Terimakasih ibu semoga Allah memberikan berkah atas ilmu yang ibu berikan kepada saya selama mengajar ataupun selama penulisan skripsi ini

8. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang sangat berharga dalam ilmu pengetahuan ataupun etika sebagai manusia yang bermanfaat
9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada kedua orang tuaku papa dan mama, sampai sekarang selalu memberikan doa serta dukungan kepada saya, terima kasih telah memberikan segalanya untuk anakmu ini, semoga panjang umur dan sehat selalu
11. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
12. Kepada kekasihku dan penyemangatku Silvia Oktaviani Aisyah terimakasih atas dukungan dan selalu ada disaat susah ataupun senang
13. Kepada sahabat-sahabat saya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Al-Amin Nutriwijaya, Berlian Mahesa, Yudha Mardinata
14. Kepada teman-teman saya Rizal Fadil, Natasya Ananda, Sania Nur aliya, Ridwan, Alfred, Mulawarman,
15. Kepada teman-teman satu pembimbing akademik
16. Kepada para pegawai yang bekerja di rumah, yang telah membantu merapikan setiap kertas dan meja yang berantakan
17. Kepada Keluarga, sahabat, teman dan segala yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 DAFTAR PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Penegakan Hukum .....	12
2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak .....	13



G. Metode Penelitian Hukum .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Jenis dan Sumber Data.....	16
4. Lokasi Penelitian .....	18
5. Populasi dan Sampel.....	18
6. Teknik Pengelolaan Data.....	19
7. Analisis Data.....	19
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana .....	21
2. Unsur Tindak Pidana.....	24
3. Subyek Hukum Pidana.....	27
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak .....	28
1. Pengertian Anak.....	28
2. Perlindungan Anak.....	29
3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	31
4. Tindak Pidana Anak.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan .....	33
1. Pengertian Kejaksaan.....	33
2. Kedudukan Kejaksaan .....	36
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	38

D. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	40
1. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	40
2. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	41
3. Tujuan <i>Restorative Justice</i> .....	44

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Peran Kejaksaan pada penjatuhan hukum pidana terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	47
1. Peran Jaksa dalam penjatuhan pidana terhadap anak .....	56
2. Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	59
B. Hambat Jaksa di Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap anak yang berhadapan dengan hukum .....	61
1. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Jaksa di Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap anak yang berhadapan dengan hukum .....	61

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73
-----------------------------	----

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1</b> .....	36
Struktur keorganisasian Kejaksaan Negeri Prabumulih	
<b>Bagan 2</b> .....	53
Prosedure <i>Restorative Justice</i> yang dilakuakn melalui diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Prabumulih	

## DAFTAR TABEL

<b>1. Tabel 1</b> .....	8
Perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Prabumulih Januari – Juli 2020.	
<b>2. Tabel 2</b> .....	48
Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Prabumulih pada tahun 2017	
<b>3. Tabel 3</b> .....	48
Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Prabumulih pada tahun 2018	
<b>4. Tabel 4</b> .....	49
Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Prabumulih pada tahun 2019	
<b>5. Tabel 5</b> .....	49
Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Prabumulih pada tahun 2020	

## ABSTRAK


### ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Peran Kejaksaan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Prabumulih yang bertujuan untuk mengetahui peran Jaksa dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Prabumulih. Terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peran Jaksa dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Prabumulih dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Prabumulih. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jaksa di Kejaksaan Negeri Prabumulih sangat berperan dalam penerapan *Restorative Justice* dalam tingkat penuntutan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak baik sebagai pelaku maupun korban dari suatu tindak pidana, Jaksa di Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam menjalankan *Restorative Justice* berpedoman pada peraturan perundang-undangan, serta penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi Jaksa di Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Prabumulih

**Kata Kunci :** *Restorative Justice*, Anak, Kejaksaan Negeri Prabumulih


Palembang, 2021

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802021995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam suatu kehidupan manusia tidak lepas dari perbuatan pidana, kejahatan atau tindak pidana (*strafbaat feit*). Untuk itu eksistensi hukum sangat diperlukan. Memang hukum menjadi landasan, dasar, moral, dalam mengawal tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama demi timbulnya ketertiban bermasyarakat. Tentu hukum juga berfungsi mencegah, mengurangi, dan memberantas tindak pidana.<sup>1</sup>

Salah satu upaya adalah hukum harus diterapkan dan ditegakkan. Melalui penegakan hukum diantaranya penyelesaian perkara pidana. Apalagi Indonesia sebagai negara hukum, tentu penegakan hukum tidak mengabaikan tujuan hukum. L.J. Van Apeldoorn, mengatakan tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya.<sup>2</sup>

Adagium "*Fiat Justitia ruat coelum*," yang artinya "meski langit runtuh keadilan harus tetap ditegakkan", hal tersebut menjadi dasar membenaran dalam pelaksanaan sebuah sistem penegakan hukum. Penerapan adagium tersebut harus di implementasikan pada kerangka pemikiran yang sempit, dengan dalih

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1.

<sup>2</sup> Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law. Common Law, Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.9.

penegakan dan kapasitas hukum. Pada hakikatnya fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang tercela.<sup>3</sup>

Penyelesaian perkara pidana sebagai suatu kesatuan penegakan hukum dalam bingkai negara hukum, setidaknya mengacu pada asas-asas dan tujuan hukum. Juga tetap teguh berpedoman pada falsafah, konstitusi, yuridis, dan landasan moral bangsa. Memang maraknya tindak pidana harus disikapi secara tegas dan bijak serta penegakan hukum yang konsisten, masyarakat mengandalkan penegakan hukum, namun sebenarnya pencegahan dan pemberantasan ataupun penanganannya harus simultan dan komprehensif.<sup>4</sup>

Dalam praktik pasti ditemukan tidak sinkron antara *das sollen* dengan *das sein*, antara cita dan realita, antara *law in the book* dengan *law in action*. Apabila demikian jelas bertentangan dengan hukum itu sendiri. Menurut Subekti yang dikutip oleh Ade Maman S., bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Dalam rangka melayani tujuan negara tersebut hukum menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat tercapainya kemakmuran dan kebahagiaan.<sup>5</sup>

Sistem peradilan pidana yang ada sekarang tidak tertarik untuk memikirkan bagaimana pemulihan dampak kejahatan yang dialami dan diderita oleh korbannya. Merupakan aib bagi suatu bangsa jika setiap hari ribuan warga negara menjadi korban dari suatu kejahatan dan terlanggar hak-hak asasinya

---

<sup>3</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.5.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.1.

<sup>5</sup> *Ibid*

diterlantarkan, sementara mereka sibuk untuk memikirkan perlindungan hukum, konstitusional, dan hak-hak asasi bagi orang yang melanggar hukum pidana, meskipun hal ini juga diperlukan.<sup>6</sup> Termasuk orang yang belum dewasa atau anak baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana.

Anak merupakan makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya, karena anak terlahir dengan segala kelemahan maka jika tidak ada bantuan dari orang lain anak tersebut tidak dapat mencapai pada taraf manusia yang normal. Dalam perkembangannya anak membutuhkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Anak juga mempunyai pikiran, perasaan dan kehendak tersendiri. Hal tersebut salah satu dari totalitas psikis dan merupakan sifat sifat yang berbeda dari setiap tipe-tipe perkembangan saat masa anak-anak.<sup>7</sup>

Pendekatan kesejahteraan dijadikan sebagai dasar filosofis penanganan terhadap pelaku pelanggaran hukum usia anak, antara lain disebabkan karena dua faktor, yaitu:<sup>8</sup>

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar akan kesalahan yang telah ia perbuat, sehingga sudah sepantasnya mereka diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.

---

<sup>6</sup> Mudzakkir, "Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No.1, Maret 2011, hlm. 30. Di Download tanggal 1 September 2020

<sup>7</sup> Anonim, Pengertian Anak sebagai Makhluk Sosial, <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anaksebagai-makhluk-sosial> , diakses pada tanggal 30 Agustus 2020. Pukul 08.00

<sup>8</sup> Mega Wardani dan Kelly Manthovani, *Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak*, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.156. di download tangga 11 September 2020.



2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina, disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan. Dengan demikian, tidak sepatasnya penanganan bagi anak-anak berpedoman pada mazhab retributif (sebagaimana penanganan terhadap pelanggar hukum dewasa), tetapi lebih tepat menggunakan mazhab rehabilitasi.

Sebelum adanya keadilan restoratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang keadilan restoratif, terlebih dahulu telah ada nilai-nilai keadilan restoratif di masyarakat hukum adat. Ada dua pendekatan penyelesaian peristiwa yaitu aspek magis dan aspek material. Aspek magis bertalian dengan upaya mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu akibat peristiwa pidana yang diselenggarakan dalam bentuk upacara-upacara tertentu seperti menyediakan sesajen atau menegorbankan hewan sebagai “tebusan”. Yang agak ekstrim adalah sanksi dalam bentuk mengeluarkan atau mengusir pelanggar dari lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Seiring berkembangnya jaman membuat pola pikir dan tata krama anak semakin menurun. Tidak sedikit perkara anak sebagai aktor tindak kejahatan di zaman saat ini. Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab kenakalan anak sehingga anak terjebak dalam perkara kriminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum diantaranya, seperti kurangnya perhatian orang tua terhadap sikap tindak

---

<sup>9</sup> Dedy Mursanto ,”Pelaksanaan Keadilan Restoratife Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”, Jurnal Volkgeist Hukum Mimbar dan Pendidikan Hukum Nasional, Vol.3,No 1, 2018, hlm.1. di download tanggal 1 September 2020

anak, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri.

*Restorative Justice* timbul akibat sistem peradilan pidana kurang dapat berjalan sesuai yang diharapkan dari nilai keadilan.<sup>10</sup> Dalam hal tindak pidana ringan maupun tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau anak, sepatutnya penyelesaian tindak pidana harus mementingkan dan memberi ruang terhadap korban maupun pelaku tindak pidana, dengan banyaknya penyelesaian tindak pidana yang mengenyampingkan pendekatan *Restorative Justice* menimbulkan banyak ketidakpuasaan bahkan kekecewaan dalam bermasyarakat. Penyelesaian tindak pidana yang ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *Restorative Justice*.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi:<sup>11</sup>

- 1) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
- 2) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
- 3) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan

---

<sup>10</sup> Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya, Jakad Media Publishing, hlm.4.

<sup>11</sup> Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332)

Konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.<sup>12</sup> Penyelesaian melalui musyawarah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana maupun perdata.

Banyaknya penyelesaian perkara yang ditempuh melalui mekanisme peradilan, dalam hal ini peradilan pidana. Banyaknya kritik terhadap penyelesaian perkara, dalam sistem peradilan pidana, merupakan fakta yang harus dihadapi masyarakat. Beberapa fakta yang merugikan, seperti peradilan yang acapkali memakan waktu yang lama, berbiaya yang mahal, rumit dan dianggap bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagai sebuah sistem, tentu saja banyak faktor yang menyebabkan tidak efektif dan tidak efisiennya penyelesaian suatu penegak hukum (*legal structure*), produk legislasi (*legal substance*) maupun kebiasaan dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta, Pohon Cahaya, hlm.2.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.1.

Kelancaraan proses dalam pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan hukum sebagai kadijah sosial, tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Nilai-nilai itu tidak terlepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat tersebut.<sup>14</sup>

Jaksa merupakan salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan *oportunitas* atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan

---


<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2017, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*, Jakarta, Jala Permata Aksara, hlm.19.

perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.<sup>15</sup>

Kejaksaan Negeri Prabumulih merupakan Kejaksaan yang menangani beberapa perkara kejahatan pada tahun 2020.

**Tabel 1**

Perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Prabumulih Januari – Juli 2020.



Sumber : Laporan Perkara Kejaksaan Negeri Prabumulih Bulan Januari-Juli 2020

Jumlah perkara di Kejaksaan Negeri Prabumulih pada bulan Januari-Juli tahun 2020 mencapai 190 perkara, Pada bulan Januari sebanyak 23 perkara, Febuari sebanyak 41 perkara, Maret sebanyak 29 perkara, April sebanyak 27 perkara, Mei sebanyak 27 perkara, Juni sebanyak 16 perkara, Juli sebanyak 27 perkara.<sup>16</sup>

Dalam hal perkara yang dilakukan oleh anak, pada tahun 2020 pada bulan Januari-Oktober Kejaksaan Negeri Prabumulih menangani 13 perkara anak yang

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.1.

<sup>16</sup> Julidra Purnama Jaya, Data Perkara Tindak Pidana Umum, diakses dari [http://www.kejari-prabumulih.go.id/website/index.php?open=tampil\\_perkara](http://www.kejari-prabumulih.go.id/website/index.php?open=tampil_perkara), pada tanggal 06 September 2020, Pukul 9:19.

berhadapan dengan hukum, yaitu pada perkara pencurian, penganiayaan, narkoba dan lain-lain. Dari kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak, Dari 13 kasus perkara anak di Kejaksaan Negeri Prabumulih selalu mengupayakan pendekatan *restorative justice* melalui diversifikasi terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan menjamin kepentingan terbaik terhadap anak.<sup>17</sup>

Dalam tradisi doktrin penuntutan dikenal asas *dominus litis*, Menurut R.M. Surachman, di beberapa negara seperti Jepang, Belanda, dan Perancis, wewenang penuntutan adalah monopoli Jaksa. Dikatakan dalam proses pidana, Jaksa yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan atau tidak<sup>18</sup>

Dengan Adanya kewenangan yang dimiliki Jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut perkara pidana ke Pengadilan, maka dalam tradisi penuntutan dikenal dengan asas kebijaksanaan, Asas kebijaksanaan menuntut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan dan kewenangan Jaksa tidak melakukan penuntutan, Asas Kebijaksanaan menuntut terkait dengan diskresi yang dimiliki Jaksa selaku pelaku aparatur negara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, aparatur hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan, disamping harus memperhatikan kebijakan (*policy*) yang digariskan pemimpinnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam situasi tertentu mereka juga mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan (*discretion*). Oleh karena itu, muncul peristilahan diskresi Polisi,

---

<sup>17</sup> Data pra penelitian tanggal 1 september 2020 diperoleh dari, I Ketut Wirasa. Ketua Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri Prabumulih.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.1.

diskresi Jaksa, diskresi Hakim, dan diskresi Lembaga Masyarakat.<sup>19</sup> Maka dengan uraian di atas penulis tertarik untuk menuangkan skripsi berjudul **“PERAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Jaksa di Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Apa yang menjadi hambatan bagi Jaksa di Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam penerapan *Restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui peran Jaksa dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Prabumulih
2. Mengetahui hambatan Jaksa dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Prabumulih

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.1.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara Teoritis, Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu bagi penulis dalam hal mencari kebenaran dari penerapan konsep penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Secara Praktis, Manfaatnya dalam hal pelaksanaan konsep penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat benar-benar berjalan efektif dan menjadikan solusi demi tercapainya tercapainya suatu keadilan.

#### **E. Ruang Lingkup**

Berdasarkan judul penulisan skripsi ini sebagaimana sebagaimana tersebut diatas, maka ruang lingkup kajian dan pembahasan skripsi ini hanya terbatas dan tidak meluas maka dari itu ruang lingkup dalam penulisan ini hanya pada Peran Kejaksaan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Prabumulih.

#### **F. Kerangka Teori**

##### 1. Teori Penegakan Hukum

- a) Terdapat 5 (lima) faktor yang memberikan kontribusi pengaruh pada proses penegakan hukum yang meliputi :<sup>20</sup>

- 1) Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rajawali, hlm.4-5.



- 2) Faktor aparat penegak hukumnya
  - 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum
  - 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, berhubungan dengan keasadaran dan kepastian hukum yang merefleksikan perilaku dalam masyarakat
  - 5) Faktor Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasakan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
- b) Teori Penegakan Hukum Pidana dibedakan menjadi yaitu :<sup>21</sup>
- 1) *Total Enforcement* adalah masyarakat lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substansif. Namun demikian total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, namun penegak hukum diatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada didalam hukum acara pidana, seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.
  - 2) *Full Enforcement* adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk, waktu, personil, finansial (dana) dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan kekhususan untuk dilakukanya diskresi.

---

<sup>21</sup> Yasmil Anwar dan Adang : Josep Goldstein, Dikutip Dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta, Pohon Cahaya, hlm.12.

- 3) Actual Enforcement adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilakukan secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian dari diskresi yang tidak dapat dihindarkan karena keterbatas-batasan.

## 2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaknai sebagai jaminan atas keseriusan negara dalam menjamin terpenuhinya rasa keadilan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia.

Di dalam sistem peradilan pidana anak pendekatan *restorative justice* merupakan satu hal yang wajib dilaksanakan kecuali dalam hal tindak pidana tersebut tidak lebih dari 7 (tujuh ) tahun dan bukan pengulangan *recidivis*, pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak lebih dikenal dengan istilah diversifikasi, merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku ataupun korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan *restorative justice* penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

---

<sup>22</sup> Pasal 1 Bait 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pelaku ataupun korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>23</sup> Sehingga terdapat hubungan yang selaras antara *restorative justice* dengan diversifikasi yang dimana diversifikasi merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan *restorative justice*

## **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan ketentuan yang harus ada didalam penelitian karena tanpa adanya metode penelitian, tidak akan mampu menganalisis, menemukan, merumuskan bahkan menyelesaikan masalah dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Suatu metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>24</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penulisan skripsi yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum *normative* secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian yuridis merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian terkait dengan peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan pelaksanaan aturan hukum tersebut.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.6.

<sup>24</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2007, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana dan Pemidanaan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm.175.

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.134.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Perundang-undangan (*Statue Approach*) digunakan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>26</sup> Dalam pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma baik dalam wujud tata urutan ataupun hierarki peraturan perundang-undangan, dan harus diperhatikan norma tersebut termasuk ke norma yang terkait peraturan perundang-undangan khusus atau norma yang terkait peraturan perundang-undangan umum.<sup>27</sup>

### b) Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain pada:<sup>28</sup>

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
2. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social world*” mereka.
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan masyarakat serta pranata-pranata hukum.
4. Tentang bagaimana hukum dibuat.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Kencana Media Group, Jakarta, hlm.93.

<sup>27</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, hlm.159.

<sup>28</sup> Ardiansyah, 2014, Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum, <https://customslawyer.wordpress.com/2014/02/12/karakteristik-pendekatan-sosiologi-hukum/comment-page-1/>, diakses tanggal 31 Agustus 2020, pukul 07.00

5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu peran Jaksa, dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Prabumulih, data primer juga terkait pendapat narasumber tertentu yang berhubungan dengan penelitian.

#### b) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data pelengkap dari data primer mencakup dokumen resmi buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya. Data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang berasal dari:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan penulis sebagai sumber kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari :

a) Kaidah dasar : Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

b) Peraturan Perundang-undangan meliputi :

1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*)

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesajateraan Anak.

3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 7) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini.
- b) literatur dan jurnal hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.
- c) Hasil Penelitian dan kajian secara ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini.
- d) Pendapat para ahli atau doktrin yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini.
- e) Enslikopedia dan majalah yang berkaitan dengan penelitian serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan- bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, baik berupa kamus hukum dan sebagainya agar mendapat informasi lebih guna mengembangkan penelitian dalam skripsi ini

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Prabumulih, Karena kasus anak yang berhadapan dengan hukum sering terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Prabumulih tersebut.

### 5. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan object penelitian yang dijadikan pengamatan dalam sebuah penelitian, maka yang akan dijadikan populasi di penelitian ini seluruh pihak di Kejaksaan Negeri Prabumulih yang terlibat dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

#### b. Sampel

Dalam penarikan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian (*judgment*) mengenai narasumber-narasumber yang memenuhi kriteria tertentu untuk dijadikan sampel, maka yang dijadikan sampel penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih
2. Dua (2) Orang Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Kota prabumulih

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### a. Studi Kepustakaan

1. Mencari dokumen perundang-undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Peran Kejaksaan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (bisa berupa jurnal, artikel, dan lain sebagainya)

### b. Studi Lapangan

1. Studi lapangan digunakan demi menunjangnya data sekunder maupun data primer, dan melihat peran Jaksa dilapangan dalam menerapkan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di lapangan dan melihat pengalaman Jaksa dalam melaksanakan tugasnya.

### c. Wawancara

1. Wawancara akan dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode tanya jawab yang dilakukan penulis dengan responden, dengan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebelum memulai wawancara.

## **7. Analisis Data**

Teknik pengelolaan data menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan cara mengumpulkan data/informasi mengenai aturan maupun mekanisme yang dipakai oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* dalam tindak pidana anak

## **8. Penarikan Kesimpulan**

Penulis menarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dengan cara Induktif. Dalam proses penarikan kesimpulan harus diawali dengan



menemukan fakta dan data berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan disusun serta diolah untuk ditarik dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, (2004), "*Hukum dan Penelitian Hukum*". Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, (2012), *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Kencana Prenadamedia.
- Adami Chazawi, (2014), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ade Maman Suherman, (2004), *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law. Common Law, Hukum Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Albert Aries, (2006), *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia.
- Alvin S Johnson, (2004), *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo, (1988), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku.
- Bambang Waluyo, (2020), *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (2016), *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta : Pohon Cahaya.
- Didik Endro Purwoleksono, (2014), *Hukum Pidana*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Edi Setiadi Dan Kristian, (2017), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia.
- H,M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, (2007), *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana dan Pidanaan)*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- H,M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil (2015), *Hukum Pidana*, Palembang: Satara Press.
- Jonlar Purba, (2006), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta : Jala Permata Aksara.

- Jur. Andi Hamzah, (2017), *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*. Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Karim, (2020), *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya : Jakad Media Publishing.
- Maidini Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jakarta :Rafika Aditama.
- Marwan Effendy, (2007) *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Mahmud Mulyadi, (2011), *Politik Hukum Pidana*, Sumatera Utara: USU Press.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*. Jakarta : Cetakan ke-11, Kencana Media Group.
- Soedjono Dirdjosisworo, (2007), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- Soerjono Soekanto, (1990), *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Teguh Prasetyo, (2012), *Hukum Pidana Edisi revisi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Undang Mangapol, (2012), *Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandung : UNISIBA.
- Wagiati Soetedjo, (2015), *Hukum Pidana Anak*, Jakarta : Rafika Aditama.
- Yudi Kristiana, (2006), *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung : Citra ditya Bakti.
- Yulies Tina Masriani, (2004), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesajateraan Anak

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

## **3. JURNAL DAN MAKALAH ILMIAH**

Agus Kelena Putra, “Eksetensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh)”, Vol.1(2)Agustus 2017, pp. 163-182, di download tanggal 3 November 2020

Bambang Sukoco, Prospek Dan Dilema Penerapan Restoratif Justice System Dalam Kasus Pidana Anak, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 2, September 2011: 335 – 346, di download tanggal 3 November 2020

Dedy Mursanto ,”Pelaksanaan Keadilan Restoratife Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”, Jurnal Volkgeist Hukum Mimbar dan Pendidikan Hukum Nasional, Vol.3,No 1, 2018, hlm.1. di download tanggal 1 September 2020

Mudzakkir, “Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No.1, Maret 2011 ,hlm. 30. di download tanggal 1 September 2020

Rizky Hardiansyah, Ismail Dan Irda pratiwi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan , Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019, di download tanggal 20 November 2020,

Mega Wardani dan Kelly Manthovani, Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.156. di download tanggal 1 September 2020

#### 4. INTERNET

Anonim, Pengertian Anak sebagai Makhluk Sosial, <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anaksebagai-makhluk-sosial> , diakses pada tanggal 30 Agustus 2020. Pukul 08.00

Anonim, Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, <http://www.bpsdm.kemenkumham.go.id/id/publikasi/artikel/kategori-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>, diakses pada tanggal 3 November 2020. Pukul 08.00

Anonim, Pengertian Kejaksaan, [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1), diakses pada tanggal 3 November 2020. Pukul 08.00

Anonim, Kejaksaan Negeri Prabumulih, <https://kejariprabumulih.go.id/website/>, diakses tanggal 20 November 2020. Pukul 08.00

Ardiansyah.2014, Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum, <https://customslawyer.wordpress.com/2014/02/12/karakteristik-pendekatan-sosiologi-hukum/comment-page-1/>, diakses tanggal 31 Agustus 2020, pukul 07.00

Julidra Purnama Jaya, Data Perkara Tindak Pidana Umum, diakses dari [http://www.kejariprabumulih.go.id/website/index.php?open=tampil\\_perkara](http://www.kejariprabumulih.go.id/website/index.php?open=tampil_perkara), pada tanggal 06 September 2020, Pukul 9:19.